

**FORMAT HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH
YANG MENGACU PADA PENCAPAIAN TUJUAN
NASIONAL**

Oleh :

Dr. Machfud Sidik, M.Sc.

*Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Departemen Keuangan RI*

**Seminar Nasional
“Public Sector Scorecard”**

Jakarta, 17-18 April 2002

FORMAT HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN NASIONAL

Dr. Machfud Sidik, M.Sc.
Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Departemen Keuangan RI

1. Pendahuluan

Awal tahun 80-an, pemikiran tentang perlunya undang-undang yang mengatur tentang hubungan keuangan Pusat dan daerah (HKPD) sudah ada. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bersama, UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) baru bisa lahir bersamaan dengan adanya tuntutan reformasi di berbagai bidang, atau setelah berakhirnya Orde Baru.

Pemikiran terhadap perlunya undang-undang yang mengatur HKPD timbul atas pengalaman selama ini khususnya berkaitan dengan siklus pengelolaan dana yang berasal dari Pusat kepada Daerah, terakhir berupa **Subsidi** (untuk belanja rutin daerah) dan **Bantuan** berupa Inpres (untuk belanja pembangunan daerah) sering kurang jelas. Paling tidak, permasalahan yang sering timbul adalah :

- *Aspek perencanaan*, dominannya peranan Pusat dalam menetapkan prioritas pembangunan (*top down*) di daerah, dan kurang melibatkan *stakeholders*;
- *Aspek pelaksanaan*, harus tunduk kepada berbagai arahan berupa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari Pusat;
- *Aspek pengawasan*, banyaknya institusi pengawasan fungsional, seperti BPKP, Itjen Departemen, Irjenbang, Inspektorat Daerah, yang satu sama lain dapat saling tumpang tindih.

Beberapa kelemahan tersebut di atas menjadi bahan untuk pokok-pokok pemikiran tentang pembaharuan di bidang HKPD. Oleh karena itu, lahirnya UU-PKPD tidak bisa lepas kaitannya dengan upaya untuk *mendukung pelaksanaan otonomi daerah, efisiensi penggunaan keuangan negara, serta prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.*

2. Pengertian dan Konsep Desentralisasi

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum, desentralisasi mencakup aspek-aspek politik (*political decentralization*); administratif (*administrative decentralization*); fiskal (*fiscal decentralization*); dan ekonomi (*economic or market decentralization*).

Desentralisasi administratif merupakan pelimpahan wewenang untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan dalam penyediaan pelayanan umum. Pelimpahan tanggung jawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada aparatnya di Daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu.

Desentralisasi administratif pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu:

- Dekonsentrasi (*deconcentration*), yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pejabat di daerah yang berada dalam garis hirarkinya.
- Devolusi (*devolution*), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak Pemerintah Daerah mendapat *discretion* yang tidak dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal tertentu dimana Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, Pemerintah Pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Pemerintah Daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya. Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran hirarki organisasi dikenal sebagai *distributed institutional monopoly of administrative decentralization*.
- Pendelegasian (*delegation or institutional pluralism*) yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh Pemerintah Pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (*discretion*) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (*sovereign-authority*).

Desentralisasi fiskal, merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung faktor-faktor berikut:

- Pemerintah Pusat yang mampu melakukan pengawasan dan *enforcement*;

- SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran Pemerintah Pusat;
- Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

3. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah


Dalam era otonomi daerah ini, bentuk hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah terdiri dari dari:

- o Desentralisasi;
- o Dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- o Pinjaman daerah.

3.1. Desentralisasi Fiskal

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada Daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur perimbangan keuangan (hubungan keuangan) antara Pusat dan Daerah yang dimaksudkan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Dari sisi keuangan Negara, kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi kepada perubahan peta pengelolaan fiskal yang cukup mendasar. Perubahan dimaksud ditandai dengan makin tingginya transfer dana dari APBN ke daerah. Pada tahun anggaran 2000 (dengan periode 9 bulan), transfer berjumlah Rp34 trilyun dari total belanja Rp197 trilyun. Dengan kata lain, sekitar sekitar 17% belanja Pemerintah Pusat ditransfer untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah. Jumlah itu meningkat tajam baik dalam nominal maupun persentase. Pada tahun anggaran 2002 ini, transfer dalam bentuk dana perimbangan direncanakan Rp 98 trilyun, atau sekitar 29% dari total belanja APBN.



Sumber : APBN 2000, 2001, 2002

Selain dalam bentuk Dana Perimbangan, Tahun Anggaran 2002 kepada daerah juga diberikan Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebesar Rp3.4 trilyun. Dana Otonomi Khusus sebesar Rp1.4 trilyun dialokasikan kepada Propinsi Papua dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dan Dana Penyeimbang sebesar Rp2 trilyun dialokasikan kepada Daerah untuk menambah perolehan DAU TA 2002 khususnya bagi daerah yang DAU-nya mengalami penurunan dari TA 2001.

Peningkatan yang cukup signifikan pada transfer dana ke Daerah melalui Dana Perimbangan telah menyebabkan berkurangnya porsi dana yang dikelola Pemerintah Pusat, sebaliknya porsi dana yang menjadi tanggung jawab Daerah melalui APBD meningkat tajam. Perubahan peta pengelolaan fiskal ini juga disertai fleksibilitas yang cukup tinggi, atau bahkan diskresi penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan tersebut.

Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab Daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan UU 34/2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan UU dan PP tersebut, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut oleh hampir semua Daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktis merupakan pungutan yang baik.

Selain jenis pajak dan retribusi tersebut, Daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak (kecuali propinsi) dan retribusi lainnya sesuai kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Ditinjau dari kontribusi pajak Daerah dan retribusi Daerah, sampai saat ini distribusi kewenangan perpajakan antara Daerah dengan Pusat terjadi ketimpangan yang relatif besar. Hal ini tercermin dalam jumlah penerimaan pajak yang dipungut Daerah hanya sekitar 3,45% dari total penerimaan pajak (pajak Pusat dan Daerah). Demikian juga distribusi pajak antar Daerah juga sangat timpang sekali dan bervariasi (ratio PAD tertinggi dengan terendah mencapai 600 kali). Peranan pajak dalam pembiayaan Daerah yang sangat rendah dan sangat bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat.

3.1.2 Bagian Daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (*Revenue Sharing*)

Untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara Pusat dan Daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*).

Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Bagi hasil penerimaan tersebut kepada Daerah dengan prosentase tertentu yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 dan PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan PP 84 Tahun 2001.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang PPh yang baru (UU Nomor 17 Tahun 2000), mulai TA 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal income tax*), yaitu PPh Karyawan (Pasal 21) serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai objek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelaras bagi Daerah-daerah yang tidak memiliki SDA tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN).

Pola sistem bagi hasil tersebut akan menimbulkan ketimpangan horizontal (*horizontal imbalance*) antara daerah penghasil dan non penghasil. Hal ini disebabkan hanya beberapa daerah di Indonesia yang memiliki potensi SDA secara signifikan, seperti minyak bumi dan gas alam (migas), pertambangan, dan kehutanan. Demikian pula halnya dengan potensi penerimaan daerah dari PBB, BPHTB, dan PPh Perorangan, dimana potensi yang cukup signifikan hanya dimiliki oleh beberapa daerah saja.

Sementara itu, dengan berkembangnya keinginan beberapa Daerah untuk mendapatkan bagi hasil dari penerimaan pusat lainnya diluar yang sudah dibagihasilkan sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999, sebenarnya terdapat opsi/alternatif lain yang lebih baik dilihat dari sudut akuntabilitas Pemerintah Daerah. Opsi tersebut adalah “*piggy backing*” atau opsen atau penetapan tambahan atas pajak Pusat yang besar tarif penetapan tambahannya ditentukan oleh Pemerintah Daerah sendiri dan hasilnya juga diterima oleh Daerah yang bersangkutan. Opsen tersebut misalnya dapat diberlakukan atas Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi.

3.1.3 Dana Alokasi Umum

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu Daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu Daerah ditentukan oleh kebutuhan Daerah (*fiscal needs*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada.

Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang negatif.

Variabel-variabel kebutuhan Daerah dan potensi ekonomi Daerah. Kebutuhan Daerah paling sedikit dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara potensi ekonomi Daerah dicerminkan dengan potensi penerimaan Daerah seperti potensi industri, potensi SDA, potensi SDM, dan PDRB.

Untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam membiayai beban pengeluaran yang sudah menjadi tanggung jawabnya, maka perhitungan DAU disamping menggunakan formula *fiscal gap* juga menggunakan Faktor Penyeimbang.

Dalam formula dan perhitungan DAU TA 2001 (berdasarkan PP Nomor 104/2000) telah dialokasikan DAU TA 2001 kepada masing-masing Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan Keppres Nomor 181 Tahun 2000. Formulasi dan perhitungan DAU TA 2001 dianggap mengandung banyak kelemahan terutama menyangkut keadilan antar Daerah. Hal ini dapat dimaklumi mengingat proses tersebut merupakan proses awal/tahun pertama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Dalam rangka perhitungan DAU untuk TA 2002 dan tahun-tahun selanjutnya sudah ada komitmen bersama antara Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR-RI untuk mengkaji ulang sekaligus mereformulasi DAU TA 2002, agar dihasilkan perhitungan dan distribusi DAU TA 2002 yang lebih baik dan mencerminkan rasa keadilan antar Daerah. Formula DAU TA 2002 merupakan rekomendasi kepada Pemerintah dari Tim Independen yang terdiri dari 4 (empat) universitas terkemuka yang selama ini terlibat dalam kajian dibidang keuangan Daerah (UI, UGM, UNAND, dan UNHAS).

Formula DAU tersebut telah disetujui oleh DPOD dan telah ditetapkan dengan PP Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Dalam perhitungan DAU TA 2002 (Rp69,1 triliun) terdapat beberapa daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan dibandingkan dengan DAU TA 2001. Hal ini cukup logis mengingat formula DAU yang baru dianggap lebih baik dan dapat mengoreksi hasil perhitungan DAU TA 2001 khususnya daerah-daerah yang diuntungkan dalam perhitungan tersebut.

Sesuai dengan pembahasan perhitungan DAU TA 2002 dengan Panitia Anggaran DPR RI telah disepakati bahwa hasil akhir perhitungan DAU TA 2002 menggunakan formula DAU sebagaimana dimaksud di atas dengan dilakukan beberapa penyesuaian dengan tujuan tidak ada Daerah yang menerima DAU TA 2002 lebih kecil dari DAU TA 2001 ditambah Dana Kontinjensi 2001 bagi Daerah yang menerima. Untuk tujuan tersebut telah ada tambahan dana untuk DAU (bukan dari plafon) yang disebut dengan Dana Penyeimbang sebesar Rp2.054,72 miliar yang perhitungannya bersamaan dengan perhitungan DAU berdasarkan formula pemerintah.

Keberadaan Dana Penyeimbang juga dimaksudkan untuk menambah penerimaan DAU Propinsi, dimana dengan 10% dari total DAU secara nasional untuk penerimaan DAU Propinsi dirasa masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan DAU seluruh Propinsi. Dalam TA 2002, penerimaan DAU seluruh Propinsi sebesar Rp6,91 triliun, sementara penerimaan DAU TA 2001 ditambah Dana Kontinjensi untuk Propinsi sebesar Rp7,47 triliun.

Alokasi DAU TA 2002 untuk Propinsi dan Kabupaten/Kota telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002 tertanggal 31 Desember. Selanjutnya pada tanggal yang sama telah pula ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 685/KMK.07/2001 tentang Penetapan Rincian Dana Penyeimbang Tahun Anggaran 2002 Kepada Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.4 Dana Alokasi Khusus

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Alokasi DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Sesuai dengan UU 25/1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/

prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer; dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen/prioritas nasional.

Konsep DAK di Indonesia mencakup alokasi dana untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi yang sumber pembiayaannya ditetapkan sebesar 40% dari penerimaan Dana Reboisasi (DR) dalam APBN yang diberikan kepada Daerah penghasil. Pengalokasian DAK-DR tersebut dimaksudkan untuk melibatkan Pemerintah Daerah penghasil DR dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi kawasan hutan di daerahnya, sebagai salah satu kegiatan yang menjadi prioritas nasional.

Pedoman Umum Pengelolaan DAK-DR untuk Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2001 diatur dalam Surat Edaran Bersama Departemen Keuangan, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan Bappenas Nomor : SE-59/A/2001, Nomor: SE-720/MENHUT-II/2001, Nomor : 2035/D.IV/05/2001, dan Nomor : SE-522.4/947/5/BANGDA.

Untuk DAK TA 2001 hanya dialokasikan dari Dana Reboisasi yang berasal dari 40% penerimaan Dana Reboisasi dan diberikan kepada Daerah Penghasil. Berdasarkan penyesuaian APBN TA 2001, alokasi DAK-Dana Reboisasi (DAK-DR) semula sebesar Rp900,6 miliar dan menjadi Rp700,6 (revisi APBN TA 2001 - lihat **Lampiran Tabel 1**) yang pengalokasiannya berdasarkan SK Menteri Keuangan No.491/KMK.02/2001 tanggal 6 September 2001. Propinsi yang tidak mendapatkan alokasi DAK-DR TA 2001 adalah Daerah bukan penghasil yang meliputi propinsi-propinsi yang ada di Pulau Jawa, Propinsi Lampung, Propinsi Bali, dan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Atas dasar Keputusan Menteri Keuangan tersebut dan penetapan alokasi oleh Gubernur kepada Daerah serta Rencana Definitif yang disampaikan Gubernur, Dirjen Anggaran telah menerbitkan Daftar Alokasi DAK-DR (DA-DAK-DR) yang berlaku sebagai SKO untuk Kabupaten/Kota dalam wilayah 21 Propinsi penghasil.

Sesuai dengan APBN TA 2002 DAK-DR (lihat **Lampiran Tabel 2**) ditetapkan sebesar Rp817,3 miliar. Untuk itu akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Departemen Kehutanan agar segera menyusun Daftar Alokasi DAK-DR TA 2002 untuk Daerah penghasil.

3.2. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Selain dana perimbangan sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan desentralisasi, bentuk lain hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah adalah dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Jika dana perimbangan bisa diartikan sebagai "*block grant*" atau transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dimana penggunaannya sepenuhnya diserahkan ke Pemerintah Daerah, bentuk hubungan yang terakhir ini masih didominasi oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hubungan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Pusat ikut campur tangan langsung atas penggunaannya. Hubungan ini bisa dikatakan semacam "*joint venture*" antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Bentuk "*joint venture*" itu secara umum sama antara dekonsentrasi dan tugas pembantuan, perbedaannya adalah pada rekan kerja Pemerintah Pusat.

3.2.1 Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di propinsi. Dalam pelaksanaannya, instansi yang melaksanakan adalah dinas propinsi sebagai perangkat Pemerintah Daerah Propinsi. Latar belakang adanya dekon ini karena ada kegiatan-kegiatan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat yang harus dilakukan di daerah. Otonomi daerah “mengharuskan” Pemerintah Pusat menyerahkan tugas-tugas kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain seperti diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU 22/1999. Karena Pemerintah Pusat sudah tidak mempunyai instansi vertikal di daerah maka wewenang melaksanakan kegiatan tersebut dilimpahkan ke daerah.

Sesuai dengan pengertiannya, karena wewenang tersebut sebenarnya merupakan wewenang Pemerintah Pusat, maka pendanaan atas pelaksanaan wewenang tersebut merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan dengan sendirinya bersumber dari APBN. Sebagai konsekuensinya, jika dikemudian hari kegiatan menghasilkan pendapatan maka pendapatan itu menjadi hak Pemerintah Pusat dan dipertanggungjawabkan melalui APBN.

Penugasan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan melalui dekonsentrasi antara lain fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar Daerah dalam wilayah kerjanya, penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan sebagainya.

Dalam perkembangannya, hingga saat ini bentuk hubungan dekonsentrasi ini belum dapat benar-benar dilaksanakan. Pemerintah Pusat melalui departemen teknis masih melakukan kewenangannya dengan apa yang disebut Unit Pelaksana Teknis/UPT yang ada di daerah. Alasan untuk “memaklumi” hal tersebut memang ada di antara dua hal ini, yaitu daerah yang masih belum siap atau ketidaksiapan departemen teknis untuk menyerahkan wewenang itu.

3.2.2 Tugas Pembantuan

Walaupun terpisah, bisa dikatakan bahwa bentuk hubungan tugas pembantuan mirip dengan dekonsentrasi, hanya yang menjadi sasaran Pemerintah Pusat ini adalah Pemerintah Daerah dan Desa serta sifatnya bukan pelimpahan kewenangan tapi penugasan. Disamping itu, pihak yang memberikan tugas pembantuan tidak terbatas dari Pemerintah Pusat tapi bisa berasal dari tingkatan pemerintah di atasnya seperti dari Pemerintah Propinsi ke Kabupaten atau Kabupaten ke Desa. Dalam hal kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemda/Desa berasal dari Pemerintah Pusat, maka dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan dimaksud berasal dari APBN. Sebagai akibatnya, bilamana ada pendapatan yang berasal dari kegiatan tersebut, maka pendapatan itu juga harus mengalir ke Pemerintah Pusat.

Seperti halnya dengan dekonsentrasi, pelaksanaan tugas pembantuan hingga saat ini belum berjalan sesuai dengan amanat PP 106/2000.

3.3. Pinjaman Daerah

Bentuk hubungan yang terakhir ini berbeda dengan dua bentuk di atas dalam hal sumber pembiayaannya. Untuk membiayai kebutuhan Daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal), Daerah dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (Pemerintah Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar negeri dengan persetujuan dan melalui Pusat. Sumber pinjaman bisa berasal dari sumber di luar keuangan negara, yaitu jika pinjaman berasal dari lembaga swasta atau masyarakat langsung.

Penggunaan :

- Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan prasarana yang akan menjadi aset Daerah. Selain memberikan manfaat bagi pelayanan umum, diharapkan aset itu juga dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran pinjaman.
- Pinjaman jangka pendek, hanya dapat dilakukan dalam rangka pengelolaan kas Daerah yang sifatnya hanya untuk membantu likuiditas.

Kebijakan Pemerintah terhadap pinjaman luar negeri (penerusan pinjaman) dalam kerangka desentralisasi fiskal saat ini merupakan permasalahan yang mendesak dan perlu segera diselesaikan, mengingat hal-hal berikut :

- Sebagian besar perjanjian pinjaman luar negeri untuk Pemerintah Daerah telah ditandatangani, namun belum dapat disalurkan karena mekanisme-nya belum diatur secara jelas;
- Sebagian proyek-proyek pinjaman sedang berjalan (*on-going*);
- Mekanisme untuk *repayment/disbursement* terhadap pokok pinjaman, bunga dan resiko terhadap perubahan nilai kurs (*foreign ex-change risk*) belum diatur secara rinci;
- Jaminan terhadap pinjaman daerah masih belum jelas;
- Akuntabilitas terhadap pemanfaatan pinjaman daerah belum jelas.

Guna penyelesaian permasalahan *on-lending*, Pemerintah segera mengantisipasi dengan mengambil langkah-langkah penyelesaian berikut:

- Merumuskan kebijakan Pemerintah terhadap pinjaman luar negeri dalam kerangka desentralisasi fiskal; dan
- Menyusun "*mapping*" kapasitas Daerah untuk melakukan pinjaman.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, bersama Ditjen Anggaran dan Ditjen Lembaga Keuangan sedang melakukan pembahasan dengan instansi-instansi terkait guna merumuskan kebijakan mengenai *on-lending*, dan menyampaikan konsep kebijakan tersebut kepada Menteri Keuangan untuk mendapat penetapan.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari UU 22/1999 dan UU 25/1999 bukan sekedar keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas harus acuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah pada khususnya.

Sebagai penjabaran dari UU 25/1999 dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah mengeluarkan PP 105/2000 yang antara lain menjelaskan:

- ❖ APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu yang berisi sumber pendapatan dan penggunaan dana Pemda;
- ❖ Struktur APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yang memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/ pembangunan;
- ❖ Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah.

Untuk memudahkan daerah melaksanakan amanat PP 105/2000 dimaksud, saat ini sedang dilakukan penyusunan pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pedoman-pedoman tersebut meliputi :

- Standar Akuntansi Pemerintah (untuk Pusat dan Daerah), saat ini sedang disiapkan perangkat hukum kelebagaannya yaitu Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik, yang anggotanya terdiri dari Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Pemda, Perguruan Tinggi, dan IAI.
- Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), draft awalnya sudah ada dan sudah dapat diakses di situs internet : www.djpkpd.go.id. SAPD dimaksud disusun bersama oleh Departemen Keuangan (Ditjen PKPD sebagai Ketua Tim, BAKUN, BINTEK), BPKP, Depdagri dan Otda, serta para pakar lainnya. Tim dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 355/KMK.07/2001 tentang Tim Evaluasi dan Pemantapan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tanggal 5 Juni 2001. Salah satu Pokjanya yaitu Pokja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah bertugas untuk menyusun SAPD dimaksud. Draft SAPD yang disusun berbasis *double entry* (untuk menggantikan sistem *single entry* yang selama ini digunakan oleh Pemda), bentuk APBD *I-account* dan berbasis kinerja, . terdiri dari : pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, kebijakan umum, pos-

pos neraca, pos-pos perhitungan anggaran dan prosedur akuntansi. Dalam kaitan pembentukan neraca, dipandang cukup mendesak untuk melakukan pembukuan pelaksanaan anggaran dengan model *double entry*,

- SAPD ini juga akan dikembangkan dalam bentuk aplikasi komputer yang akan dilakukan bersama BINTEK Keuangan. Pengembangan aplikasi ini dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang diharapkan menjadi sarana untuk mengintegrasikan seluruh data keuangan pemerintah daerah beserta data pendukungnya.

5. Pemikiran ke Depan tentang Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal

Meskipun perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah telah disempurnakan sejalan dengan paradigma baru yang berkembang dewasa ini (UU Nomor 25 Tahun 1999) dan mengingat Indonesia tergolong negara dalam usia yang relatif muda, kita harus banyak belajar dari sukses dan kegagalan negara-negara lain khususnya negara maju. Oleh karena itu sistem desentralisasi fiskal yang baru, masih memerlukan peninjauan secara teratur untuk menjamin kepekaannya terhadap perubahan-perubahan baik yang menyangkut aspek sosial, politik, ketatanegaraan, ekonomi dalam negeri, maupun pengaruh globalisasi politik dan ekonomi dunia.

Tujuan umum pelaksanaan desentralisasi fiskal harus dapat: (1) meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan Pemerintah Daerah; (2) dapat memenuhi aspirasi dari Daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional; (3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat Daerah; (4) memperbaiki keseimbangan fiskal antar Daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap Daerah; (5) menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal diperlukan keberadaan Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *enforcement*.

Prinsip *money follows function* harus dilaksanakan secara konsisten dan secara eksplisit tertuang didalam pasal-pasal baik pada revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 maupun revisi UU Nomor 25 Tahun 1999. Hal ini untuk menghindari terjadinya transfer sumber keuangan yang sudah dikuasai oleh Daerah tetapi tidak diikuti oleh tugas desentralisasi yang menjadi tanggung jawab Daerah (seperti yang diungkapkan oleh Roy Bahl, 2001 "*Fix the Assignment of Expenditure, then Assign Revenues in amount that will Correspond to the Expenditure Needs*")

Desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan kebijakan fiskal khususnya untuk mendukung kebijakan makro ekonomi antara lain yang berkaitan dengan

fiscal sustainability dan tetap memberikan ruang bagi Pemerintah Pusat untuk mengadakan koreksi atas ketimpangan antar Daerah, sehingga *taxing power* yang diberikan kepada Daerah tetap tidak terlalu besar .

Dengan gambaran *consolidated revenues* (APBD Kabupaten/Kota + Provinsi + Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN), porsi PAD hanya sebesar 5,30% tergolong sangat sentralistis (sebagai perbandingan masing-masing untuk Developing Countries, Transition Countries, dan OECD Countries rata-rata sebesar 9,27%, 16,59%, dan 19,13% (*Lihat tabel*)). Untuk itu perlu dicarikan upaya untuk meningkatkan *taxing power* Daerah antara lain melalui penyerahan beberapa pajak Pusat kepada Daerah, penyerahan sebagian PNPB kepada Daerah dan lain-lain kebijakan *Sharing Tax* atau *Piggy Backing System*. Kebijakan ini sekaligus untuk menghilangkan upaya Daerah untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak distortif terhadap perekonomian.

Tabel
Perbandingan Total PAD dan Pengeluaran Pemerintah Daerah (Sub National)
Terhadap Konsolidasi APBD dan APBN), Termasuk Perkiraan Pengaruh
Dari Transfer PBB, BPHTB Dan PPH Untuk Menjadi
Pendapatan Kabupaten/Kota

Negara	Persentase Terhadap Total Pendapatan	Persentase Terhadap Total Pengeluaran
Negara Berkembang tahun 1990-an	9,27	13,78
Negara Transisi tahun 1990-an	16,59	26,12
Negara-negara OECD tahun 1990-an	19,13	32,41
Republik Indonesia TA 1989/1990	4,69	16,62
Republik Indonesia TA 1994/1995	6,11	22,97
Republik Indonesia TA 2001	5,30	27,78
Republik Indonesia TA 2001 ⁾	7,96	27,78

⁾ Berdasarkan pada perkiraan pengaruh Desentralisasi dari PBB, BPHTB dan PPH.

Sumber : Bank Dunia dan Nota Keuangan Pemerintah Indonesia pada berbagai tahun

Pemberian kewenangan pelayanan publik kepada Daerah yang semakin besar tetap mempertimbangkan *Expenditure Efficiency Principles*, sehingga tetap diperlukan adanya national guidelines yang dibuat oleh masing-masing departemen yang menggabungkan antara preferensi Daerah dan national interest.

Diperlukan penerapan sistem yang berbeda antara Kabupaten dan Kota dalam perlakuan perimbangan keuangan khususnya dalam perhitungan transfer dana ke Daerah (DAU dan DAK). Hal ini sejalan dengan adanya karakteristik yang berbeda antara Kabupaten dan Kota.

Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah (*taxing power*), sehingga penyimpangan penggunaan anggaran Daerah terutama yang berupa transfer dari Pusat dapat diperkecil atau bahkan ditiadakan.

Pemerintah Pusat harus tetap mempertahankan komitmennya terhadap pelaksanaan desentralisasi dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku, sehingga kegiatan-kegiatan dalam rangka desentralisasi sepenuhnya kewenangan diberikan kepada Daerah.

Bantuan Pemerintah Pusat yang berbentuk *general grants* (DAU) maupun *revenue sharing* (bagi hasil) diarahkan untuk (i) penciptaan keseimbangan fiskal baik vertikal maupun horizontal; (ii) menumbuhkan insentif dan/atau adanya kendali bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan segala fungsi/ kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik.

Sementara untuk *specific grants* (DAK) diarahkan kepada pemberian insentif kepada Pemerintah Daerah untuk turut mensukseskan program-program nasional yang bersifat prioritas.

Konsep perhitungan DAU harus mengacu pada konsep Fiscal Gap (Kebutuhan Daerah – Kapasitas Daerah), dimana kebutuhan Daerah diukur dengan pendekatan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Analisa Belanja (SAB) masing-masing Daerah.

6. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Perspektif Balanced Scorecard

Balance Scorecard (BSC) adalah sistem manajemen (bukan hanya sebuah sistem pengukuran) yang dapat membantu organisasi untuk menjelaskan visi dan strategi mereka dan menerapkannya dalam kegiatan operasinya. BSC memberikan umpan balik, baik dari sisi proses kegiatan internal maupun hasil-hasil dari luar, dalam rangka perbaikan kinerja dan hasil suatu organisasi secara terus menerus. Ketika diimplementasikan, BSC mentransformasikan perencanaan strategis dari hanya sekedar wacana akademis menjadi sesuatu yang membumi.

BSC pun dapat dipergunakan di dalam pemerintahan. Karena dengan BSC pimpinan pemerintahan dapat mengetahui apa harapan rakyat dan apa kebutuhan pegawai pemerintah untuk memenuhi harapan rakyat itu.

Ada beberapa keuntungan bagi pemerintahan apabila menggunakan BSC, diantaranya:

- BSC menempatkan seluruh organisasi dalam proses pembelajaran;
- Keputusan penganggaran yang lebih rasional;
- Memfasilitasi perbaikan kinerja;
- Memperbaiki komunikasi kepada *stakeholders*;
- Memberikan data untuk acuan (*benchmark*).

Sedangkan Robert S.Kaplan dan David P.Norton dalam bukunya **Balanced Scorecard Translating Strategy Into Action** membahas konsep BSC dengan lebih menekankan pada perspektif bisnis (*private*). Namun dalam perkembangannya, konsep BSC sudah mulai diadopsi dalam sektor publik. BSC digunakan sebagai suatu alat manajemen untuk mencapai tujuan yang berbasis pada perencanaan stratejik, yang menekankan pada pencapaian tujuan yang berbasis pada visi dan misi. Penjabaran visi dan misi dalam suatu rencana stratejik dilakukan dalam empat persprektif yang meliputi keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan, seperti digambarkan dalam **Bagan 1**.

Bagan 1 : FOUR PERPECTIVES OF THE BALANCED SCORECARD



Penerapan BSC pada sektor publik dimaksudkan untuk pemberdayaan institusi, pengambilan keputusan penganggaran yang lebih rasional, peningkatan kinerja, meningkatkan komunikasi kepada pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*), dan penyediaan data untuk *benchmarking*. Pada dasarnya, pengembangan BSC baik pada sektor swasta maupun publik dimaksudkan untuk memberikan peningkatan kepuasan untuk para pelanggan. Perbedaannya dapat dilihat dari tujuan maupun pihak-pihak yang berkepentingan.


Penerapan BSC untuk sektor bisnis dimaksudkan untuk meningkatkan persaingan (*competitiveness*), sedangkan untuk sektor publik lebih menekankan pada nilai misi dan pencapaian (*mission value and effectiveness*). Dari aspek keuangan, untuk sektor bisnis akan mengutamakan keuntungan, pertumbuhan dan pangsa pasar, sedangkan pada sektor publik dimaksudkan untuk pengukuran produktivitas dan tingkat efisiensi. Demikian juga halnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sektor bisnis akan lebih mengutamakan para pemegang saham, pembeli, dan manajemen, sedangkan untuk sektor publik akan meliputi para pembayar pajak, pengguna jasa (*recipients*), dan legislatif. Secara ringkas, perbedaan dan persamaan pandang BSC pada sektor bisnis dan publik dapat dilihat pada **Bagan 2** berikut.

Bagan 2 : COMPARING PRIVATE & PUBLIC SECTOR ORGANIZATION

FEATURE	PRIVATE SECTOR	PUBLIC SECTOR
<i>General Strategic Goals</i>	<i>Competitiveness</i>	<i>Mission Value, Effectiveness</i>
<i>Financial Goals</i>	<i>Profit, Growth, Market Share</i>	<i>Productivity, Efficiency, Value</i>
<i>Stakeholders</i>	<i>Stockholders, Buyers, Managers</i>	<i>Taxpayers, Recipients, Legislators</i>
<i>Desire Outcome</i>	<i>Customer Satisfaction</i>	<i>Customer Satisfaction</i>

Secara umum, penerapan konsep BSC dalam organisasi publik dapat dilakukan mulai dari proses pembelajaran dibidang keahlian, pengetahuan, data, maupun masyarakat. Proses pembelajaran ini akan mempengaruhi proses internal organisasi. Proses internal akan mewarnai mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun para wakil rakyat, mempengaruhi nilai dan manfaat, serta mempengaruhi keuangan dan biaya sosial, dan secara keseluruhan akan bermuara pada misi organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Secara diagram, dapat dijelaskan pada **Bagan 3**.


Bagan 3: PUBLIC SECTOR BALANCED SCORECARD




Dalam melaksanakan fungsi organisasi, sektor swasta pada umumnya selalu dihadapkan pada pesaing bisnis, kecuali dalam bentuk monopoli. Tapi bentuk monopoli di sektor swasta sudah sulit ditemukan, kecuali ada perlindungan tertentu dari pihak pemerintah. Lain halnya dengan pelayanan sektor publik. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya tidak berhadapan dengan pesaing bisnis atau bersifat monopoli. Namun sebagai konsekuensi logis dari pemberian pelayanan tersebut adalah perbedaan proses pengambilan keputusan yang sangat berbeda antara privat dan publik. Pengambilan keputusan sektor publik harus melalui tahapan tertentu yang relatif lebih panjang jika dibandingkan dengan sektor privat atau komersial.

Mengingat pendanaan yang digunakan sektor publik bersumber dari masyarakat, maka pertanggungjawabannya juga harus diberikan kepada masyarakat melalui legislatif. Kemudian dalam proses internalpun, harus melalui tahapan-tahapan tertentu (birokrasi) sesuai dengan jenjang organisasi yang tersedia. Untuk menjelaskan perbedaan hubungan antara pelanggan dengan perusahaan komersial dan pemerintah dapat dilihat **Bagan 4** dan **Bagan 5** berikut.

Bagan 4 : COMMERCIAL CUSTOMER RELATIONSHIPS



Bagan 5: GOVERNMENT CUSTOMER RELATIONSHIPS




Secara konsepsional, kebijakan Pemerintah di bidang hubungan keuangan Pusat dan Daerah akan mengacu pada berbagai konsep pembaruan untuk mewujudkan *clean and good governance*. Salah satunya akan dapat dikembangkan konsep BSC. Konsep BSC yang meskipun tidak 100% tapi secara filosofis dapat dianalogkan, seperti halnya dengan perencanaan stratejik yang telah menjadi acuan dalam perencanaan pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Secara formal hal ini sudah diatur dalam Inpres 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sama halnya dengan tujuan BSC, yaitu untuk meningkatkan kinerja organisasi, Inpres 7/1999 mengamanatkan agar setiap pengalokasian atau pengeluaran anggaran pemerintah harus didasarkan pada pencapaian tujuan sesuai dengan visi dan misi setiap unit organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ukuran kinerja didasarkan pada pencapaian *output, outcome, benefit, dan impact*.

Di bidang hubungan keuangan Pusat dan Daerah, khususnya berkaitan dengan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah telah ditetapkan berbagai tujuan stratejik yang meliputi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (*horizontal equity*) maupun pemerataan antar tingkat pemerintahan (*vertical equity*). Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan suatu rumus yang transparan, pasti, dan adil, sehingga setiap daerah yang akan menerima dana alokasi umum dari Pusat akan dapat mengetahui secara pasti bari segi jumlah dan waktu maupun cara memperoleh angka atau jumlah DAU dimaksud. Tentunya, kebijakan dimaksud bukan hanya menekankan pada aspek pencapaian hasil, hal yang tidak kalah penting juga dengan menekankan pada aspek

partisipatif dan aspiratif dalam proses perumusan. Artinya, dalam proses perumusan kebijakan DAU tidak lagi semata-mata hanya melibatkan unsur pemerintah tetapi sudah melibatkan para *stakeholders*, termasuk perguruan tinggi, pemerintah daerah sebagai penerima dana perimbangan, dan legislatif.

Pendekatan yang telah ditetapkan khususnya sejak otonomi daerah dijalankan diharapkan akan dapat memuaskan seluruh pihak khususnya Pemda sebagai penerima DAU. Tentunya pemberian DAU dimaksud bukanlah menjadi tujuan akhir, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana dana tersebut dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pada akhirnya dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat secara umum. Perlu kita pahami bersama, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah sesuatu hal yang mudah dan dapat dicapai dalam waktu singkat. Masih diperlukan waktu dan pemikiran yang lebih komprehensif secara berkesinambungan. Untuk ini keterlibatan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kebijakan Pemerintah di bidang hubungan keuangan Pusat dan Daerah masih tetap dibutuhkan. Bangsa kita masih memerlukan proses *learning and growth* sebagaimana digambarkan dalam **Bagan 6** berikut.

Bagan 6 : BALANCED SCORECARD CAUSE-EFFECT HYPOTHESIS



Beberapa pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam menjabarkan misi organisasi menjadi strategi dalam empat perspektif BSC dapat dijabarkan berikut ini.

- 1) Misi :
 - ❖ *Apa misi organisasi ?*
 - ❖ *Jasa pelayanan dan program apa saja yang dipersyaratkan dan dibutuhkan ?*
- 2) Pelanggan dan Pihak Berkepentingan :
 - ❖ *Bagaimana organisasi mencipta nilai ?*
 - ❖ *Manfaat apa saja yang dibutuhkan untuk penyediaan jasa tersebut ?*
- 3) Karyawan dan Kapasitas Organisasi :
 - ❖ *Bagaimana kita merubah dan mengembangkan kemampuan ?*
- 4) Proses Bisnis Internal :
 - ❖ *Untuk memuaskan para pembayar pajak, wakil rakyat dan pihak berkepentingan lainnya, proses bisnis mana yang harus ditonjolkan ?*
- 5) Finansial :
 - ❖ *Untuk kehati-hatian pengelolaan sumber daya publik, bagaimana cara mengalokasikan dana dan mengontrol belanja ?*

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas akan menjadi dasar untuk menetapkan strategi untuk mencapai misi. Untuk memudahkan pemahaman secara visual, dapat dilihat **Bagan 7** berikut.

Bagan 7 : KEY QUESTIONS



Untuk dapat menerapkan BSC dengan sukses, langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan evaluasi terhadap organisasi;
- Menjelaskan tema strategis atau daerah fokus;
- Menetapkan tujuan;
- Menggambarkan peta strategi;
- Menjelaskan pengukuran kinerja;
- Mengembangkan inisiatif;
- Visualisasi dan komunikasi kinerja;
- Terjun ke dunia bisnis;
- Evaluasi dan penyesuaian kinerja.

7. Penutup

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- ❖ Sejalan dengan tuntutan reformasi dan demokratisasi di segala bidang, kebijakan pemerintah di bidang hubungan keuangan pusat daerah juga mengalami reformasi, dan secara bertahap akan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman. Arah reformasi hubungan keuangan Pusat dan Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara dan daerah serta meningkatkan akuntabilitas publik. Reformasi dimaksud meliputi pengaturan dana perimbangan, pajak dan retribusi daerah, pinjaman daerah, serta pengelolaan keuangan daerah.
- ❖ Meskipun perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah telah disempurnakan sejalan dengan paradigma baru yang berkembang dewasa ini, masih perlu peninjauan secara teratur untuk menjamin kepekaannya terhadap perubahan-perubahan baik yang menyangkut aspek sosial, politik, ketatanegaraan, ekonomi dalam negeri, maupun pengaruh globalisasi politik dan ekonomi dunia.
- ❖ Untuk memudahkan daerah melaksanakan amanat PP 105/2000, saat ini telah tersedia draft Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). SAPD ini akan segera diujicoba di beberapa daerah pilot, yang dimaksudkan untuk pemberdayaan daerah sekaligus untuk penyempurnaannya.
- ❖ Konsep *balanced scorecard (BSC)* yang secara substansial dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan konsumen (masyarakat), sangat relevan diadopsi dalam pengembangan manajemen keuangan daerah ke depan. Secara konseptual BSC sudah sejalan dengan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah saat ini, yaitu dalam rangka mencapai kinerja pemerintahan yang baik, APBD harus disusun dengan anggaran kinerja. Penyusunan APBD harus dilakukan untuk mencapai *output, outcome, benefit*, dan *impact*, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

- ❖ Mengingat kondisi aparatur Pemda saat ini, Pemerintah Pusat perlu menyiapkan bantuan berupa asistensi menyangkut konsep pengelolaan keuangan daerah yang baru. Oleh karena itu, aparat Pusat perlu terlebih dahulu diberdayakan selanjutnya menjadi fasilitator atau enabler kepada aparatur daerah. Untuk mengembangkan konsep pengelolaan keuangan daerah dimaksud perlu tersedia sumber daya yang tidak sedikit baik secara finansial, maupun SDM.

Daftar Bacaan

- Averson, Paul and Howard Rohm, ***Rolling it All Together : A Balanced Scorecard Approach***. Balanced Scorecard Institute.
- Bahl, Roy, W., 1999. ***Implementation Rules For Fiscal Decentralization***. Published of the World Bank, New York.
- Bahl, Roy, 1999. ***Intergovernmental Transfer In Developing And Transition Countries : Principles And Practice***, Draft, January 19,1999.
- Bird, Richard, M., and Smart, Michael, 2001. ***Intergovernmental Fiscal Transfers : Some Lessons from International Experience***, International Tax Program, Rotman School of Management, University of Toronto, Toronto, Canada.
- Burki, Shahid Javed, Perry, Guillermo, Dillinger, William, at al, 1999, ***Beyond the Center Decentralizing the State***, The World Bank, Washington, D.C.
- Ebel, Robert, and Yilmaz, Serdar (World Bank Institute), 1999, ***Intergovernmental Relations: Issues in Public Policy***, The World Bank.
- Hyman, David N., 1993. ***Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy***, Fourth Edition, Irwin, Boston.
- Kaplan, Robert S. dan David P. Norton, ***Menerapkan Strategi menjadi Aksi : Balanced Scorecard***. Penerbit Erlangga, 2000
- Litvack, Jennie, Ahmad, Jundid, and Bird, Richard, 1998. ***Decentralization in Developing Country***. The World Bank, Washington, DC.
- Litvack, Jennie, Seddon, Jessica, at al, 1998, ***Decentralization Briefing Notes, The World Bank***, Washington, D.C.
- Musgrave, Richard A. and Musgrave, Peggy A. 1989. ***Public Finance in Theory and Practice***. Fifth Edition, McGraw-Hill Inc, New York etc.
- Mulyadi, ***Balanced Scorecard***. Penerbit Salemba Empat, 2001
- Shah, Anwar, 1994a. ***The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economics***. World Bank Policy Research Series 23. Washington, DC : The World Bank June.
- Sidik, Machfud, 2001. ***Studi Empiris Desentralisasi Fiskal : Prinsip, Pelaksanaan Di Berbagai Negara serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan P3D (Personil, Peralatan, Pembiayaan Dan Dokumentasi) Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah***, Sidang Pleno ISEI Ke-X, pada 13-14 April 2001, Batam.
- Ter-Minassian, Teresa, 1997. ***Fiscal Federalism In Theory and Practice***, International Monetary Fund, Washington.
- Tunggal, Amin Widjaja, ***Memahami Konsep Balanced Scorecard***. Harvarindo, 2002

- The World Bank, 2000. **Entering the 21st Century, World Bank Development Report 1999/2000**, The World Bank, Washington D.C.
- UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang **Pemerintahan Daerah**
- UU nomor 25 Tahun 1999 tentang **Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**
- PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang **Dana Perimbangan**
- PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang **Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**
- PP Nomor 106 Tahun 2000 tentang **Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**
- PP Nomor 107 Tahun 2000 tentang **Pinjaman Daerah**
- PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang **Informasi Keuangan Daerah**
- Ministry Of Finance, 2001, **White Paper: Fiscal Decentralization A Ministry Of Finance Policy Agenda**.
- Departemen Keuangan RI, 2001, **Usulan Formulasi Dana Alokasi Umum Tahun 2002**, Jakarta, Indonesia.
- Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**, Laporan Tim Evaluasi Dan Percepatan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pokja IV KMK : 355/KMK.07/2001, Jakarta, 2001.
- Tim Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), **Balance Scorecard Penerapannya Pada Organisasi Sektor Publik**.

TABEL 1
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2000 - 2001 (dalam miliar rupiah)

Uraian	2000		2001	
	Realisasi s.d 31 des 2000	% thd. PDB	APBN - P	%thd. PDB
Asumsi Umum				
a. Produk Domestik Bruto (miliar Rp)	986.263,3		1.476.156,0	
b. Pertumbuhan ekonomi (%)	5,0		3,5	
c. Inflasi (%)	8,3		11,9	
d. Nilai Tukar (Rp/US\$ 1)	8.774,0		10.219,0	
e. Harga minyak (US\$/barell)	29,2		24,6	
f. Produksi minyak (MBCD)	1.372,0		1.273,0	
g. Tingkat bunga SBI (rata-rata)	12,7		16,4	
A. Pendapatan Negara dan Hibah	204.942,3	20,6	299.851,2	20,2
I. Penerimaan Dalam Negeri	204.942,3	20,6	299.841,6	20,2
1. Penerimaan Perpajakan	115.788,1	11,7	184.736,6	12,5
Pajak Dalam Negeri	108.786,5	11,0	174.188,8	11,8
i. Pajak Penghasilan	57.078,8	5,8	92.767,2	6,3
1. Migas	18.651,6	1,9	23.071,0	1,6
2. Non-Migas	38.427,2	3,9	69.696,2	4,7
ii. Pajak Pertambahan Nilai	35.041,7	3,5	55.840,8	3,8
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	3.545,2	0,4	4.800,0	0,3
iv. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	926,9	0,1	1.498,4	0,1
v. Cukai	11.301,8	1,1	17.621,9	1,2
vi. Pajak lainnya	892,1	0,1	1.669,5	0,1
Pajak Perdagangan Internasional	7.001,7	0,7	10.547,8	0,7
i. Bea masuk	6.652,4	0,7	9.827,6	0,7
ii. Pajak/pungutan ekspor	349,2	0,0	720,2	0,0
2. Penerimaan Bukan Pajak	89.154,1	9,0	115.105,0	7,8
Penerimaan SDA	76.017,2	7,7	86.658,3	5,9
i. Minyak bumi	51.003,0	5,2	60.037,7	4,1
ii. Gas alam	15.657,9	1,6	21.847,0	1,5
iii. Pertambangan umum	555,7	0,1	1.627,1	0,1
iv. Kehutanan	8.776,1	0,9	3.000,6	0,2
v. Perikanan	24,4	0,0	145,9	0,0
Bagian Laba BUMN	3.868,2	0,4	10.439,9	0,7
PNBP lainnya	9.268,7	0,9	18.006,8	1,2
II. Hibah	0,0	-	9,6	0,0
B. Belanja Negara	219.953,3	22,3	354.578,2	24,0
I. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	187.057,7	19,0	272.177,8	18,5
1. Pengeluaran Rutin	161.368,8	16,4	232.796,1	15,9
Belanja Pegawai	29.350,3	3,0	39.544,4	2,7
Belanja Barang	8.135,1	2,8	9.603,7	0,7
Pembayaran Bunga Hutang	50.086,1	5,1	95.527,1	6,5
i. Hutang Dalam Negeri	31.237,9	3,2	66.250,6	4,5
ii. Hutang Luar Negeri	18.848,2	1,9	29.276,5	2,0
Subsidi	62.758,2	6,4	81.574,5	5,5
i. Subsidi BBM	53.635,2	5,4	68.380,8	4,6
ii. Subsidi non BBM	9.123,0	0,9	13.193,7	0,9
Pengeluaran Rutin Lainnya	11.039,1	1,1	6.546,4	0,4
2. Pengeluaran Pembangunan	25.688,9	2,6	39.381,7	2,7
Pembiayaan pembangunan rupiah	9.370,0	0,9	19.712,1	1,3
Pembiayaan proyek	16.318,9	1,7	19.669,6	1,3
II. Dana Perimbangan	32.877,6	3,3	82.400,4	5,6
1. Dana Bagi Hasil	4.251,2	0,4	21.183,1	1,4
2. Dana Alokasi Umum	28.626,4	2,9	60.516,7	4,1
3. Dana Alokasi Khusus	0,0	-	700,6	0,0
4. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang	0,0	-	-	-
C. Keseimbangan Primer	35.093,0	3,6	40.800,1	2,8
D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	(14.993,0)	(1,5)	(54.727,0)	(3,7)
E. Pembiayaan (E.I + E.II)	14.993,0	1,5	54.727,0	3,7
I. Dalam Negeri	5.438,7	0,6	44.188,9	3,0
1. Perbankan dalam negeri	(13.461,3)	(1,4)	7.550,6	0,5
a. Sisa lebih pembiayaan (SILPA)	(13.461,3)	(1,4)	7.550,6	0,5
i. SILPA tahun berjalan	(13.461,3)	(1,4)	7.550,6	0,5
ii. SILPA tahun-tahun sebelumnya	-	-	-	-
b. Kredit / Pinjaman sektor perbankan	-	-	-	-
2. Non-perbankan dalam negeri	18.900,0	1,9	36.638,3	2,5
a. Privatisasi	-	-	5.000,0	0,3
b. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan	18.900,0	1,9	30.980,2	2,1
c. Obligasi Negara (netto)	-	-	658,1	0,0
3. Pembayaran cicilan pokok hutang DN	-	-	-	-
II. Luar Negeri (netto)	9.554,3	1,0	10.538,1	0,7
1. Penarikan pinjaman LN (bruto)	17.167,7	1,7	30.283,9	2,1
a. Pinjaman program	848,8	0,0	10.623,9	0,6
b. Pinjaman Proyek	16.318,9	1,7	19.660,0	1,3
2. Pembayaran Cicilan Pokok Hutang LN	(7.613,4)	(0,8)	(19.745,8)	(1,3)

TABEL 2.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2001-2002 (dalam miliar Rp.)

Uraian	2001		RAPBN	%thd PDB	2002		Selisih
	APBN Penyesuaian	% thd. PDB			APBN	%thd. PDB	
Asumsi Umum							
a. Produk Domestik Bruto (miliar Rp)	1.468.100,0		1.688.340,5		1.685.378,0		217.278,0
b. Pertumbuhan ekonomi (%)	3,5		5,0		4,0		0,5
c. Inflasi (%)	9,3		8,0		9,0		(0,3)
d. Nilai Tukar (Rp/US\$ 1)	9.600,0		8.500,0		9.000,0		(600,0)
e. Harga minyak (US\$/barel)	24,0		22,0		22,0		(2,0)
f. Produksi minyak (MBCD)	1.460,0		1.232,0		1.320,0		(140,0)
g. Tingkat bunga SBI (rata-rata)	15,0		14,0		14,0		(1,0)
A. Pendapatan Negara dan Hibah	286.006,1	19,5	289.432,0	17,1	301.874,3	17,9	15.868,2
I. Penerimaan Dalam Negeri	286.006,1	19,5	289.432,0	17,1	301.874,3	17,9	15.868,2
1. Penerimaan Perpajakan	185.260,2	12,6	216.784,5	12,8	219.627,5	13,0	34.367,3
Pajak Dalam Negeri	174.254,8	11,9	204.205,4	12,1	207.028,9	12,3	32.774,1
i. Pajak Penghasilan	94.970,5	6,5	101.873,8	6,0	104.497,2	6,2	9.526,7
1. Migas	25.725,0	1,7	14.558,5	0,9	15.681,9	0,9	(10.043,1)
2. Non-Migas	69.245,5	4,7	87.315,3	5,2	88.815,3	5,3	19.569,8
ii. Pajak Pertambahan Nilai	53.456,5	3,6	69.899,8	4,1	70.099,8	4,2	16.643,3
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	5.094,4	0,3	5.924,2	0,4	5.924,2	0,4	829,8
iv. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	1.195,0	0,1	2.205,0	0,1	2.205,0	0,1	1.010,0
v. Cukai	17.600,6	1,2	22.352,9	1,3	22.352,9	1,3	4.752,3
vi. Pajak lainnya	1.937,8	0,1	1.949,7	0,1	1.949,7	0,1	11,9
Pajak Perdagangan Internasional	11.005,4	0,7	12.579,1	0,7	12.598,6	0,7	1.593,2
i. Bea masuk	10.398,1	0,7	12.249,0	0,7	12.249,0	0,7	1.850,9
ii. Pajak/pungutan ekspor	607,3	0,0	330,1	0,0	349,6	0,0	(257,7)
2. Penerimaan Bukan Pajak	100.745,9	6,9	72.647,5	4,3	82.246,8	4,9	(18.499,1)
Penerimaan SDA	79.446,2	5,4	55.850,0	3,3	63.195,4	3,7	(16.250,8)
i. Minyak bumi	57.857,0	3,9	37.934,0	2,2	44.013,3	2,6	(13.843,7)
ii. Gas alam	17.368,7	1,2	13.600,8	0,8	14.524,3	0,9	(2.844,4)
iii. Pertambangan umum	928,1	0,1	1.110,9	0,1	1.340,0	0,1	411,9
iv. Kehutanan	3.000,6	0,2	2.912,5	0,2	3.026,0	0,2	25,4
v. Perikanan	291,7	0,0	291,8	0,0	291,8	0,0	0,1
Bagian Laba BUMN	9.000,0	0,6	8.213,5	0,5	10.351,4	0,6	1.351,4
PNBP lainnya	12.299,7	0,8	8.584,0	0,5	8.700,0	0,5	(3.599,7)
II. Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Belanja Negara	340.325,7	23,2	332.464,5	19,7	344.008,8	20,4	3.683,1
I. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	258.849,2	17,7	242.124,9	14,3	246.040,0	14,6	(12.809,2)
1. Pengeluaran Rutin	213.387,8	14,5	194.977,8	11,5	193.740,9	11,5	(19.646,9)
Belanja Pegawai	38.206,4	2,6	40.664,8	2,4	40.748,2	2,4	2.541,8
Belanja Barang	9.909,1	0,7	11.548,9	0,7	12.863,2	0,8	2.954,1
Pembayaran Bunga Hutang	89.569,7	6,1	86.981,4	5,2	88.499,9	5,3	(1.069,8)
i. Hutang Dalam Negeri	61.174,3	4,2	59.615,8	3,5	59.524,6	3,5	(1.649,7)
ii. Hutang Luar Negeri	28.395,4	1,9	27.365,6	1,6	28.975,3	1,7	579,9
Subsidi	66.269,3	4,5	46.239,3	2,7	41.586,3	2,5	(24.683,0)
i. Subsidi BBM	53.774,0	3,7	32.289,4	1,9	30.377,0	1,8	(23.397,0)
ii. Subsidi non BBM	12.495,3	0,9	13.949,9	0,8	11.209,3	0,7	(1.286,0)
Pengeluaran Rutin Lainnya	9.433,3	0,6	9.543,4	0,6	10.043,4	0,6	610,1
2. Pengeluaran Pembangunan	45.461,4	3,1	47.147,1	2,8	52.299,1	3,1	6.837,7
Pembiayaan pembangunan rupiah	21.712,1	1,5	22.752,1	1,3	26.469,1	1,6	4.757,0
Pembiayaan proyek	23.749,3	1,6	24.395,0	1,4	25.830,0	1,5	2.080,7
II. Dana Perimbangan	81.476,6	5,5	90.339,7	5,4	94.531,8	5,6	13.055,2
1. Dana Bagi Hasil	20.259,3	1,4	23.203,7	1,4	24.600,4	1,5	4.341,1
2. Dana Alokasi Umum	60.516,7	4,1	66.364,1	3,9	69.114,1	4,1	8.597,4
3. Dana Alokasi Khusus	700,6	0,0	771,9	0,0	817,3	0,0	116,7
4. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang	0,0	0,0	0,0	0,0	3.437,0	0,2	3.437,0
C. Keseimbangan Primer	35.250,0	2,4	43.948,9	2,6	46.365,4	2,8	11.115,4
D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	(54.319,6)	(3,7)	(43.032,5)	(2,5)	(42.134,5)	(2,5)	12.185,1
E. Pembiayaan (E.I + E.II)	54.319,7	3,7	43.032,5	2,5	42.134,5	2,5	(12.185,2)
I. Dalam Negeri	34.386,7	2,3	25.434,0	1,5	23.500,8	1,4	(10.885,9)
1. Perbankan dalam negeri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Non-perbankan dalam negeri	34.386,7	2,3	25.434,0	1,5	23.500,8	1,4	(10.885,9)
Privatisasi	6.500,0	0,4	3.952,2	0,2	3.952,2	0,2	(2.547,8)
Penjualan aset program restrukturisasi perbankan	27.000,0	1,8	21.481,8	1,3	19.548,6	1,2	(7.451,4)
Obligasi Negara (netto)	886,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	(886,7)
i. Penerbitan Obligasi Pemerintah	886,7	0,1	3.930,5	0,2	3.930,5	0,2	3.043,8
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Hutang/Obligasi DN	0,0	0,0	(3.930,5)	(0,2)	(3.930,5)	(0,2)	(3.930,5)
II. Luar Negeri (netto)	19.933,0	1,4	17.598,5	1,0	18.633,7	1,1	(1.299,3)
1. Pinjaman Proyek	23.749,3	1,6	24.395,0	1,4	25.830,0	1,5	2.080,7
2. Pembayaran Cicilan Pokok Hutang LN	(20.157,7)	(1,4)	(41.524,2)	(2,5)	(43.966,8)	(2,6)	(23.809,1)
3. Pinjaman Program dan Penundaan Cicilan Hutang	16.341,4	1,1	34.727,7	2,1	36.770,5	2,2	20.429,1
							0,0
1) Total Target Privatisasi (termasuk penarikan obligasi)	6.500,0	0,4	6.500,0	0,4	6.500,0	0,4	0,0
	0,0	0,0	(2.547,8)	(0,2)	(2.547,8)	(0,2)	(2.547,8)
2) Total Target Penjualan Aset BPPN (termasuk penarikan obligasi)	37.000,0	2,5	42.820,3	2,5	42.820,3	2,5	5.820,3
	(10.000,0)	(0,7)	(21.338,5)	(1,3)	(23.271,7)	(1,4)	(13.271,7)